



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Utara, sebagai Penggugat;

I a w a n

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Mei 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 15 Mei 2023 dengan Nomor Register 28/Pdt.G/2023/PN Msb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sebagaimana perkawinan yang dilangsungkan melalui pemberkatan suci di Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL) Klasis Wasuponda dan telah pula dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-26112015-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Desa Ledu-Ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan baik layaknya suami istri yang saling saling menyayangi antara satu sama lain hal tersebut di jalani selama 3 (tiga) tahun dan dari pernikahan tersebut di karuniai anak;

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saat anak berumur 3 (tiga) tahun, Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan disebabkan karena pekerjaan Penggugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Dan selain dari cekcok yang berkepanjangan juga Tergugat sering berbohong dan memaki-maki Pengggugat;
5. Bahwa saat ini Penggugat sudah pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat disebabkan karena penggugat merasa tidak pernah dihargai sebagai kepala rumah tangga dan hingga kini Penggugat juga tidak pernah lagi hidup bersama dan semenjak itu pula komunikasi Penggugat dan Tergugat terputus;
6. Bahwa oleh karena saat ini keberadaan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi selama 4 (empat) tahun sehingga Penggguat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Masamba;
7. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipersatukan kembali dan untuk menghindari fitnah di masyarakat sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Negeri Masamba;

Berdasarkan dalil-dalil yang sudah dikemukakan Penggugat tersebut di atas, maka dengan ini, izinkanlah Penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Masamba cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar berkenan kiranya memanggil Tergugat pada suatu hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa, mengadili, serta memberikan keputusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan keseluruhan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan melalui pemberkatan suci di Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL) Klasis Wasuponda dan telah pula dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-26112015-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memberikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Masamba untuk mengirimkan Salinan sah Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur guna di catat dalam buku register perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberikan biaya perkara yang timbul dari perkara ini berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Atas berkenan Majelis Hakim yang arif dan bijaksana tidak lupa dihaturkan banyak terima kasih.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 Mei 2023, tanggal 12 Juni 2023, dan tanggal 5 Juli 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7322020301880001 atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7324114212950002 atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah Nomor 36.17/GPIL-JW/SN/X-15 tanggal 31 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-26112015-0001 tanggal 26 November 2015, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324-LT-10062016-0016 tanggal 10 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda P-5
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7322020504230002, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Asli Surat Kesepakatan Cerai, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah janji menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Penggugat;

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya;
 - Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat melalui pemberkatan suci di Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL) Klasis Wasuponda dan telah pula dicatatkan;
 - Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, namun pada tahun 2020 mereka berpindah tinggal di rumah Saksi;
 - Bahwa keharmonisan rumah tangga mereka hanya berlangsung selama kurang lebih tiga tahun, yang mana kemudian mereka sering kali terjadi saling cek-cok karena Tergugat hampir setiap saat marah-marah kepada Penggugat;
 - Bahwa kemudian sekitar tahun 2020 saat tinggal di rumah Saksi di Bone-Bone Luwu Utara, mereka terjadi percek-cokan sehingga Tergugat pergi tanpa diketahui keberadaannya oleh Penggugat. Awalnya Tergugat mengatakan keluar rumah, namun Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah. Penggugat terus mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak juga ditemukan, namun sebelum diajakannya gugatan ini di Pengadilan akhirnya Tergugat diketahui keberadaannya di rumah orang tuanya di Wasuponda Luwu Timur;
 - Bahwa kemudian mereka bersepakat untuk berpisah atau bercerai;
2. Saksi 2, di bawah janji menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan adik kandung dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya;
 - Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat melalui pemberkatan suci di Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL) Klasis Wasuponda dan telah pula dicatatkan;
 - Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, namun pada tahun 2020 mereka berpindah tinggal di rumah Saksi;
 - Bahwa keharmonisan rumah tangga mereka hanya berlangsung selama kurang lebih tiga tahun, yang mana kemudian mereka sering kali terjadi saling cek-cok karena Tergugat hampir setiap saat marah-marah kepada Penggugat;
 - Bahwa kemudian sekitar tahun 2020 saat tinggal di rumah Saksi di Bone-Bone Luwu Utara, mereka terjadi percek-cokan sehingga Tergugat

Hal 4 dari 11 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi tanpa diketahui keberadaannya oleh Penggugat. Awalnya Tergugat mengatakan keluar rumah, namun Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah. Penggugat terus mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak juga ditemukan, namun sebelum diajukannya gugatan ini di Pengadilan akhirnya Tergugat diketahui keberadaannya di rumah orang tuanya di Wasuponda Luwu Timur;

- Bahwa kemudian mereka bersepakat untuk berpisah atau bercerai;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mewajibkan agar setiap sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan harus menempuh proses mediasi, untuk itu meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dengan semestinya, akan tetapi Majelis Hakim tetap melakukan upaya untuk mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, akan tetapi Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan
Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun
karena pokok perkara ini adalah perceraian, yang hukum materilnya tidak tunduk
kepada kemauan atau persetujuan kedua belah pihak, maka Penggugat tetap
dibebani dengan kewajiban pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat
melalui Kuasanya telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1
sampai dengan P-7, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar
keterangannya di bawah janji;

Menimbang bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat, telah
memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis, oleh karena itu dapat diterima.
Begitu pula dengan saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang
memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana hukum, dengan demikian dapat
didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di bawah sumpah/janji;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh
Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang
ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa benar Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan
suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Jemaat Wasuponda Klasik
Wasuponda, Nuha, Towuti pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 sebagaimana
bukti Surat Nikah Nomor 36.17/GPIL-JW/SN/X-15 tanggal 31 Oktober 2015 (bukti
surat P-3) serta telah dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-
26112015-0001 tanggal 26 November 2015 (bukti surat P-4);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang
menyatakan, "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara
suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal
19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan
yang menjadi alasan perceraian adalah sebagai berikut:

Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam jiwa pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Serta antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa pada umumnya perkara perdata gugatan diperiksa di pengadilan dengan memperhatikan ketentuan formalitas terlebih dahulu dan apabila telah terpenuhi akan kemudian dipertimbangkan terbukti tidaknya materi pokok dalam gugatannya sehingga perkara tersebut diputus dengan amar dikabulkan atau ditolak;

Menimbang bahwa berbeda dalam perkara perceraian yang mana alasan perceraian sebagaimana hukum yang berlaku telah diatur secara limitatif sebagaimana ketentuan di atas. Adapun dari alasan itulah baru kemudian ditentukan beberapa ketentuan formalitas gugatannya, seperti di pengadilan mana dan dalam jangka waktu kapan gugatan tersebut dapat diajukan;

Menimbang bahwa atas dasar itulah, dalam putusan ini Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan terbukti tidaknya alasan perceraian tersebut dan atas pertimbangan itu Majelis Hakim akan kemudian mempertimbangkan formalitas gugatan tersebut apakah telah memenuhi wewenang relatif pengadilan di mana gugatan diajukan serta jangka waktu kapan gugatan ini dapat diajukan. Setelah itu baru Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan tersebut dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa dari alasan diajukannya gugatan ini yang mana Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat kini telah pergi meninggalkan Tergugat sejak tahun 2020 dan saat ini sudah terhitung 3 (tiga) tahun;

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas alasan tersebut dan telah pula dikuatkan oleh keterangan para saksi yang dihadirkan sehingga Majelis Hakim menarik suatu kesimpulan yang dapat menjadi fakta hukum bahwa benar sekitar tahun 2020 Tergugat pergi tanpa diketahui keberadaannya oleh Penggugat. Awalnya Tergugat mengatakan keluar rumah, namun Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah. Penggugat terus mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak juga ditemukan. Bahwa benar pada akhirnya Penggugat menemukan Tergugat berada di rumah orang tuanya Tergugat dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk bercerai sebagaimana Surat Kesepakatan Cerai antara Penggugat dan Tergugat (bukti surat P-7);

Menimbang bahwa atas pertimbangan itu telah cukup bagi Majelis Hakim untuk meyakini bahwa alasan diajukan gugatan ini adalah terkait dengan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa atas alasan itu maka Majelis Hakim mengkaitkannya dengan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana diatur:

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat;
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah;
- (3) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang bahwa setelah mencermati bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 7322020301880001 atas nama Penggugat (bukti surat P-1), Penggugat saat ini bertempat tinggal di Lingkungan Tanimba, Desa Bone-Bone, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Masamba memang berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa telah diyakini pula oleh Majelis Hakim Tergugat meninggalkan Penggugat sejak 2020, sehingga telah terbukti dalil Penggugat

Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah meninggalkannya terhitung selama 3 (tiga) tahun, atau setidaknya telah terpenuhi jangka waktu diajukan gugatan ini yang mana dapat diajukan setelah lampau dua tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah;

Menimbang bahwa selain itu terungkap fakta di persidangan bahwa benar pada selain itu telah dikuatkan pula dengan bukti surat berupa Surat Pernyataan Cerai (bukti surat P-7) yang sama-sama ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga telah cukup bagi Majelis Hakim untuk meyakini Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, dan keduanya tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat ini beralasan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang bahwa dengan ini pula Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan melalui pemberkatan suci di Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL) Klasik Wasuponda dan telah pula dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-26112015-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat berasal hukum dan patut untuk dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan Negeri Masamba berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, dengan demikian Majelis Hakim mencantumkan perintah tersebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

- 1.-----Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
- 2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
- 3.-----Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan melalui pemberkatan suci di Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL) Klasis Wasuponda dan telah pula dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-26112015-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
- 4.-----Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Masamba untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk mendaftarkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ini ke dalam buku register yang disediakan untuk itu;
- 5.-----Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, oleh kami, Radhingga Dwi Setiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adrian Kristyanto Adi, S.H., Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fera Thomas Tanduk, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Msb



Adrian Kristyanto Adi, S.H.

Radhingga Dwi Setiana, S.H.

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fera Thomas Tanduk, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Pemberkasan	Rp	100.000,00
3.	Panggilan	Rp	695.000,00
4.	PNBP	Rp	10.000,00
5.	Biaya sumpah	Rp	25.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
7.	Redaksi	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	880.000,00

(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)